



JURNAL UMKM, MANEJEMEN, DAN AKUNTANSI

<https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma>



Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Timur

Yonson Pane¹, Asiana Simarmata²

¹²Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

Correspondensi: yonsonpane@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak secara parsial dan secara simultan pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data merupakan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 bulan laporan jumlah penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta laporan Penerimaan Pajak pada periode 2017-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Dengan menggunakan teknik sampel jenuh, maka diperoleh jumlah sebanyak 60 sampel. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda memberikan persamaan Penerimaan Pajak = 363.241,559 – 2.689,660 Surat Teguran – 856,324 Surat Paksa + e. Peneliti juga menggunakan tingkat signifikansi 5%. Hasil analisis penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak karena memiliki nilai thitung 4,598 > ttabel 2,0017 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak karena memiliki nilai thitung < ttabel atau -1.373 < 2,0017 dan signifikan 0,175 > 0,05. Hasil analisis penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak karena memiliki nilai Fhitung 12,224 < Ftabel 3,16 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai 0,000 < 0,05. Hasil penelitian dari koefisien determinasi (R Square) menunjukkan bahwa 30% yang berarti variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Surat Teguran dan Surat Paksa. Sedangkan sisanya sebesar 70% variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti Penerimaan Pajak Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : *Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak.*

PENDAHULUAN

Dalam usaha meningkatkan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan perbaikan untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan yaitu melakukan reformasi di bidang perpajakan (tax reform), dimana sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yaitu dari Official Assessment System berubah menjadi Self Assessment System. Self Assessment System ini merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dimana Wajib Pajak yang menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal membayar pajak merupakan suatu alasan yang penting untuk meningkatkan penerimaan pajak pada suatu negara.

Penagihan tunggakan pajak dapat dilakukan dengan cara penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dari beberapa cara dalam penagihan tunggakan pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, surat teguran dan surat paksa merupakan cara dari penagihan tunggakan pajak yang tidak membutuhkan banyak biaya, tetapi memerlukan lebih banyak waktu dalam hal pelaksanaannya. Diharapkan dengan efektifnya penagihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 1
Target, Realisasi, dan Pencapaian Penerimaan Pajak

Periode	Target	Realisasi	Pencapaian
2017	1.514.131.370.000	1.323.276.040.452	87,39%
2018	1.614.158.552.000	1.421.026.523.451	88,03%
2019	1.190.128.519.000	1.112.566.272.770	93,48%
2020	1.082.222.000.000	943.908.005.233	87,22%
2021	770.000.000.000	696.445.691.001	90,32%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat perbandingan per tahun target, realisasi dan pencapaian penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur yang mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana penerimaan pajak pada tahun 2017 adalah sebesar 87,39%. Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 1,36% menjadi 88,03%. Tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 5,45% menjadi 93,48%. Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 6,26% menjadi 87,22%. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 3,1% menjadi 90,32%.

Tabel 2
Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Periode	Surat Teguran	Surat Paksa
2017	1.516	1.358
2018	3.099	1.411
2019	3.375	1.245
2020	2.737	1.178
2021	5.377	1.395

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dari tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2018, surat teguran yang diterbitkan meningkat sebanyak 1.583 lembar menjadi 3.099 dan surat paksa yang diterbitkan meningkat sebanyak 53 lembar menjadi 1.411. Pada tahun 2019, surat teguran yang diterbitkan meningkat sebanyak 276 lembar menjadi 3.375 dan surat paksa yang diterbitkan menurun sebanyak 166 lembar menjadi 1.245. Pada tahun 2020, surat teguran yang diterbitkan menurun sebanyak 638 lembar menjadi 2.737 dan surat paksa yang diterbitkan menurun sebanyak 67 lembar menjadi 1.178. Pada tahun 2021, surat teguran yang diterbitkan meningkat sebanyak 2.640 lembar menjadi 5.377 dan surat paksa yang diterbitkan meningkat sebanyak 217 lembar menjadi 1.395. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang bersifat memaksa dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) dan digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Pemerintah pusat dan daerah memungut penerimaan pajak dengan cara mengenakan pajak pada berbagai objek.

Menurut Rahayu (2017:27) “Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar persentase tertentu dari hasil bumi petani yang dilakukan oleh raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan kepada kerajaan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.” Menurut Sukinto (2013:11) “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.” Menurut Sakti & Hidayat (2015:4) “Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya.” Menurut Mardiasmo (2019:149) “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.” Menurut Suandy (2017:173) “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Menurut Mardiasmo (2019:151) “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

METODOLOGI

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Gedung Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Lt. IV, Jl. Suka Mulia No.17A, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Teguran, jumlah Surat Paksa dan data Penerimaan Pajak tahun 2017-2021 yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan serta laporan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 secara bulanan yang berjumlah 5 tahun x 12 bulan = 60 bulan. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu laporan jumlah Surat Tegur dan Surat Paksa yang diterbitkan serta laporan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 secara bulanan yang berjumlah 5 tahun x 12 bulan = 60 bulan.

Menurut Sujarweni (2015:227) “Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan perangkat lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS).”

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak

X1 = Surat Teguran

X2 = Surat Paksa

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Tingkat Kesalahan (error of term)

Menurut Sujarweni (2015:229) “Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) > 0,05. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%). Kriteria uji signifikansi parsial (Uji t) adalah sebagai berikut:

- 1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Atau

- 1. Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2. Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dibahas pada penelitian ini meliputi hasil analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linier berganda dan hasil uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Package for the Social Science) versi 26. Statistik deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Data variabel penelitian yang diteliti tersebut meliputi jumlah data (N), nilai minimum (min), nilai maksimum (max), nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi untuk masing-masing variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai variabel independen dan Penerimaan Pajak sebagai variabel dependen. Berikut hasil pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 3
 Statistik Deskriptif
 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak	60	31.580.588.698	215.072.624.440	91.620.375.548,45	35.944.911.709,949
Surat Teguran	60	0	2.121	528,02	453,654
Surat Paksa	60	0	1.371	290,77	353,701
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa:

1. Jumlah data (N) yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 60 data yang terdiri dari 60 laporan bulanan jumlah penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan jumlah Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selama 5 tahun yaitu periode 2016-2021.
2. Variabel Penerimaan Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 31.580.588.698 pada bulan Juni tahun 2021, nilai maksimum sebesar 215.072.624.440 pada bulan Maret 2017, nilai rata-rata sebesar 916.203.75.548,45 dan nilai standar deviasi sebesar 35.944.911.709,949.
3. Variabel Surat Teguran (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0 pada bulan Agustus dan September tahun 2018, nilai maksimum sebesar 2.121 pada bulan April tahun 2017, nilai rata-rata sebesar 528,02, dan nilai standar deviasi sebesar 453,654.
4. Variabel Surat Paksa (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0 pada bulan Juni tahun 2018, bulan Oktober dan November tahun 2019, bulan Agustus, Oktober dan Desember tahun 2020, dan bulan Mei tahun 2021, nilai maksimum sebesar 1.371 pada bulan September tahun 2017, nilai rata-rata sebesar 290,77, dan nilai standar deviasi sebesar 353,701.

Hasil pengujian normalitas dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 4
 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Setelah Transform
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	48.430,39472789
Most Extreme Differences	Absolute	0,103
	Positive	0,103
	Negative	-0,055
Test Statistic		0,103
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,181 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil olah data, 2023

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen (Surat Teguran dan Surat Paksa) dan variabel dependen (Penerimaan Pajak).

Berikut hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 5
 Analisis Regresi Linier Berganda
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	363.241,559	15.278,714	
	SQRT Surat Teguran	-2.689,660	585,011	-0,512
	SQRT Surat Paksa	-856,324	623,630	-0,153

a. Dependent Variable: SQRT Penerimaan Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2023

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 26. Berdasarkan Tabel 1.5 hasil output persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini yaitu:

$$\text{Penerimaan Pajak} = 363.241,559 - 2.689,660 \text{ Surat Teguran} - 856,324 \text{ Surat Paksa} + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 363.241,559 menyatakan bahwa jika nilai variabel surat teguran dan surat paksa bernilai nol (0) atau tidak ada, maka nilai penerimaan pajak sebesar 363.241,559.
2. Koefisien regresi (β) variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -2.689,660 dan bertanda negatif artinya setiap kenaikan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran sebesar 1 mengakibatkan penurunan Penerimaan Pajak sebesar 2.689,660.
3. Koefisien regresi (β) variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -856,324 dan bertanda negatif artinya setiap kenaikan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar 1 mengakibatkan penurunan Penerimaan Pajak sebesar 856,324.

Tabel 6
 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
 Coefficients^a

Model		T	Sig.
1	(Constant)	23,774	0,000
	SQRT Surat Teguran	-4,598	0,000
	SQRT Surat Paksa	-1,373	0,175

a. Dependent Variable: SQRT Penerimaan Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2023

Tabel 1.6 di atas, menunjukkan pengaruh variabel Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak secara parsial. Hasil dari uji t diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh nilai thitung Penerimaan Pajak dengan Surat Tegur sebesar 4,598 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai thitung > ttabel atau $4,598 > 2,0017$ dan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$ maka H1 diterima artinya secara parsial Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
 2. Hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh nilai thitung Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar -1.373 dengan nilai signifikan sebesar 0,175. Nilai thitung < ttabel atau $-1.373 < 2,0017$ dan signifikan $0,175 > 0,05$ maka H2 ditolak artinya Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- b. hasil pengujian secara simultan :

Tabel 7
 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
 ANOVA^a

Model		Df	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	2	12,224	0,000 ^b
	<i>Residual</i>	57		
	<i>Total</i>	59		
a. <i>Dependent Variable: SQRT Penerimaan Pajak</i>				
b. <i>Predictors: (Constant), SQRT Surat Paksa, SQRT Surat Teguran</i>				

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, maka dapat diketahui nilai Fhitung adalah sebesar 12,224 dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang menggunakan signifikansi 5% (tabel F dapat dilihat pada lampiran IV). Dari tabel distribusi F tersebut diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,16. Oleh karena itu, nilai Fhitung < Ftabel yaitu dengan nilai 12,224 > 3,16 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai 0,000 < 0,05 maka H3 diterima artinya Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

nilai koefisien determinasi :

Tabel 8
 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,548 ^a	0,300	0,276

- a. Predictors: (Constant), SQRT Surat Paksa, SQRT Surat Teguran
- b. Dependent Variable: SQRT Penerimaan Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan Tabel 1.8 di atas, maka dapat diketahui nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,300 atau 30%. Hal ini berarti sebesar 30% variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa, sedangkan sisanya 70% variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti Penerimaan Pajak Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak yang ditunjukan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar satu satuan, maka Penerimaan Pajak akan mengalami Penurunan. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dapat menjelaskan keterkaitannya dengan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Selain variabel bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, Penerimaan Pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berasal dari luar model penelitian ini seperti Penerimaan Pajak Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Apriwandi, Nur Fathonah, A., Wijaya, A., Wedi Rusmawan Kusumah, R., Rachman, I., Hidayat, R., Sherlita, E., & Fadjar, A. (2021). Effectivity of Force Letter in Optimizing Tax Revenue. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol. 12(8), 1682–1690.

Elda, & Mursalin. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 20, No.2, 13–27.

Evantri, A. F., Rabiawal, A. I., Dwitama, A. D., & Irawan, F. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak. *Akuntansiku*, 1(2), 99–107.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kardianti, E., Hidayat, M., & Sartika Pratiwi, T. 2017. “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol. 8, No. 2:85–89.
- Kurnia Sari, A., Saputra, H., & Ramadhani, U. (2020). The Effect of Socialization, Tax Examination and Tax Collection on PPh at KPP Pratama Medan Petisah. *Accounting and Bussiness Journal*, Vol. 2, No.1, 71–75.
- Mariana, C., & Mulyati, Y. (2019). The Influence of Tax Collection by Warning Letter and Distress Warrant on Tax Revenues: Case Study of the Purwakarta Tax Office in 2013-2017. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 11(1), 28–34. www.kemenkeu.go.id
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak-Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13, No. 2, 129–142.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pohan, Chairil. A. 2017. *Pembahasan Komprehensif. Pengantar Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan-Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, I., & Handhayani, B. D. (2023). Pengaruh Pemeriksaan, Surat Teguran, Surat Paksa, Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Candisari. *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15, No. 1, 64-79.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahdi, N., & Wijayanti, R. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106–119. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Yuspitara, A., Susena, K. C., & Herlin. (2017). Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 198–207.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016